

STATUTA



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN
PALEMBANG TAHUN 2018**



**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENYELENGGARA YAYASAN ABDURAHMAN PALEMBANG
NOMOR : 006/YAP-SK/XII/2018**

**TENTANG :
STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN**

- Menimbang** : a. Bahwa statuta merupakan dasar acuan dalam rangka dan pengelolaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang;
- b. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi perundang-undangan di bidang pengelolaan perguruan tinggi swasta serta
- c. perkembangan institusi secara internal, maka Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang yang masih mengacu pada ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2012 perlu dilakukan perubahan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan point b, perlu ditetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Yayasan Abdurahman Palembang tentang Perubahan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Abdurahman Palembang;

Memutuskan

- Menetapkan** : **PERATURAN PENGURUS BADAN PENYELENGGARA YAYASAN ABDURAHMAN PALEMBANG TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG**

Pasal 1

- (1) Isi Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang dicantumkan dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan Pengurus Badan Penyelenggara Yayasan Abdurahman Palembang Tentang

Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang ini dapat disebut Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang 2018.

Pasal 2

- (1) Peraturan Pengurus Badan Penyelenggara Yayasan Abdurahman ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Badan Penyelenggara Yayasan Abdurahman Palembang, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.
- (2) Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan Abdurahman Palembang, Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang, Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang, dan/atau Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.

Pasal 3

- (1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Pengurus Badan Penyelenggara Yayasan Abdurahman Palembang ini berlaku, Peraturan Pengurus Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang tentang Statuta terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pengurus Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pengurus Badan Penyelenggara Yayasan Abdurahman ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Badan Penyelenggara ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Badan Penyelenggara Abdurahman Palembang.

Pasal 4

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pengurus Badan Penyelenggara STIKES Abdurahman ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pengurus Badan Penyelenggara Abdurahman Palembang ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Pengurus Badan Penyelenggara Yayasan Abdurahman Palembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1440 H
22 Desember 2018 M

**Badan Penyelenggara Abdurahman
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Abdurahman Palembang**



[Handwritten Signature]

Hj. Rosyidah A. Rahman, A. Md

KATA PENGANTAR

Statuta STIKES Abdurahman Palembang ini merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIKES Abdurahman Palembang. Statuta ini telah ditetapkan oleh Yayasan Abdurahman sebagai Badan Penyelenggara pada Tanggal 12 Desember 2018. Statuta ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi peraturan perundang-undang Nomor 12 Tahun 2012, pasal 60 ayat (5) bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki statuta. Tata cara penyusunan statuta ini mengacu pada Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018, tentang pedoman tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta.

Palembang, 12 Desember 2018

DAFTAR ISI

Halaman depan	i
Kata pengantar	iii
Daftar isi	iv
Mukadimah	1
BAGIAN I PENGATURAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	3
BAB I PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI.....	3
Pasal 1 Statuta dan Peraturan.....	3
Pasal 2 Jenis Pendidikan	4
Pasal 3 Program Pendidikan	4
Pasal 4 Kurikulum.....	5
Pasal 5 Penyelenggaraan Pembelajaran.....	7
Pasal 6 Penilaian Hasil Belajar	8
Pasal 7 Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	9
Pasal 8 Kalender Akademik.....	10
Pasal 9 Bahasa Pengantar	10
Pasal 10 Hal lain tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.....	11
BAB II PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN	11
Pasal 11 Arah Peta Jalan Penelitian.....	11
Pasal 12 Keterlibatan civitas akademika dan tenaga kependidikan.....	12
Pasal 13 Publikasi Hasil Penelitian	12
Pasal 14 Pemanfaatan Hasil Penelitian	12
Pasal 15 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	12
Pasal 16 Hal lain tentang penyelenggaraan penelitian	13
BAB III PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	13
Pasal 17 Arah Peta Jalan PKM.....	14
Pasal 18 Keterlibatan civitas akademika dan tenaga kependidikan.....	14
Pasal 19 Publikasi hasil kegiatan PKM	14
Pasal 20 Hal lain tentang penyelenggaraan PKM.....	14
BAB IV PENGATURAN ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK.	15
Pasal 21 Etika Akademik	15
Pasal 22 Kode Etik.....	15

BAB V PENGATURAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	16
Pasal 23 Tata cara kebebasan akademik, mimbar dan otonomi keilmuan	16
Pasal 24 Tanggung jawab PTS dan civitas akademika dalam pelaksanaan kebebasan akademik	17
BAB VI PENGATURAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	18
Pasal 25 Kebijakan SPMI Sesuai Ketentuan Peraturan Undang-Undang	19
Pasal 26 Kedudukan SPMI dalam Mutu Pendidikan Tinggi	20
Pasal 27 Hal lain tentang SPMI	20
BAB VII PENGATURAN GELAR DAN PENGHARGAAN	20
Pasal 28 Persyaratan Pemberian dan Penggunaan Gelar Akademik, Vokasi dan Profesi	20
Pasal 29 Tata Cara Pemberian Gelar Akademik, Vokasi dan Profesi	21
Pasal 30 Persyaratan Pemberian Penghargaan Bidang Akademik dan Non Akademik.....	22
Pasal 31 Bentuk, Kriteria, dan Prosedur Pemberian Penghargaan	22
BAGIAN II PENGATURAN PENGELOLAAN STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	23
BAB VIII PENGATURAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI DI STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	23
Pasal 32 Akuntabilitas.....	24
Pasal 33 Transparansi	25
Pasal 34 Nirlaba.....	25
Pasal 35 Penjaminan Mutu	25
Pasal 36 Efektivitas dan efisiensi	26
BAB IX PENGATURAN POLA PENGELOLAAN STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	27
Pasal 37 Pola pengelolaan sarana dan prasarana	27
Pasal 38 Pola pengelolaan anggaran.....	29
Pasal 39 Pola pengelolaan kerja sama	30
Pasal 40 Pola pengelolaan pendanaan dan kekayaan.....	31
Pasal 41 Bentuk dan Tata cara Penetapan peraturan.....	32
BAB X PENGATURAN TATA KELOLA STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	34
Pasal 42 Identitas STIKES Abdurahman Palembang	34
Pasal 43 Visi, Misi dan Tujuan STIKES Abdurahman Palembang.....	42
Pasal 44 Pengaturan Unsur Organisasi STIKES Abdurahman Palembang ...	43
Pasal 45 Pengaturan Nama dan Susunan Organisasi STIKES Abdurahman Palembang.....	43

Pasal 46 Pengaturan Jenis, Nama dan Jumlah unit Organisasi STIKES Abdurahman Palembang	44
Pasal 47 Pengaturan Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Organ/Unit Organisasi.....	44
Pasal 48 Pengaturan Masa jabatan Pimpinan dan Anggota Organisasi serta Pimpinan Unit Organisasi.....	55
Pasal 49 Pengaturan Persyaratan Pimpinan dan Anggota Organ Serta Pimpinan Unit Organisasi STIKES Abdurahman Palembang	56
Pasal 50 Pengaturan Tata cara Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan Organisasi serta Pimpinan Unit Organisasi STIKES Abdurahman Palembang.....	60
Pasal 51 Pengaturan Dosen dan Tenaga Kependidikan	61
Pasal 52 Pengaturan Mahasiswa dan Alumni.....	66
BAB XI AKUNTABILITAS PUBLIK STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG.....	71
Pasal 53 Kewajiban Untuk Menjalankan Visi dan Misi Pendidikan Tinggi Nasional sesuai Izin STIKES Abdurahman Palembang dan Izin Program Studi STIKES Abdurahman Palembang yang ditetapkan oleh Menteri	71
Pasal 54 Target Kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	71
Pasal 55 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standard Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, melalui Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti)	72
BAGIAN III HAL LAIN-LAIN	73
BAB XII Ketentuan lain	73
Pasal 56 Dasar Perubahan Statuta STIKES Abdurahman Palembang	73

MUKADIMAH

Bahwa Perguruan Tinggi (PT) adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945;

Bahwa Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

Bahwa STIKES Abdurahman Palembang merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibidang Kesehatan khususnya Ilmu Kebidanan yang didirikan pada tanggal 13 Juni 2007, dan diputuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional RI No: 76/D/0/2007. Adapun penyelenggaraan PT ini dilakukan oleh Yayasan Abdurahman sebagai komitmen yayasan dan pimpinan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdirinya akademi ini merupakan manifestasi dari cita-cita besar Pendiri Yayasan Abdurahman Palembang untuk berperan aktif dalam mewujudkan dan mendidik anak bangsa menjadi pribadi yang cerdas, berdaya saing tinggi dan mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di STIKES Abdurahman Palembang adalah dengan mengikuti perkembangan eksternal, khususnya kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kepemimpinan yang luwes dalam menghadapi berbagai perubahan dan kebijakan yang terkait dalam pengelolaan PT.

Kepemimpinan dan sistem pengelolaannya mengacu kepada tata kelola PT yang baik dan mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan budaya dan ketaqwaan sehingga mampu menumbuhkan kepribadian yang unggul dan berjiwa mandiri serta mempunyai daya saing dan daya juang yang tinggi guna mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Bahwa STIKES Abdurahman Palembang dalam menyelenggarakan PT bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesi serta vokasi, serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Agar tata kelola PT dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan PT perlu diatur dalam peraturan yang disebut dengan Statuta PT. Statuta PT adalah penyusunan dasar pengelolaan PT yang sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PT (Pasal 1 angka 16 PP No. 4 Tahun 2014). Pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STIKES Abdurahman Palembang, untuk itu disusunlah “Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Abdurahman Palembang sebagai berikut:

BAGIAN I
PENGATURAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI STIKES
ABDURAHMAN PALEMBANG

BAB I
PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 1

STATUTA DAN PERATURAN

1. Statuta STIKES ditetapkan oleh Yayasan
2. Masa berlaku statuta ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang melalui penetapan pengurus yayasan
3. Perubahan statuta dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan kebutuhan lainnya.
4. Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi pada STIKES Abdurahman Palembang susunan dan hierarki peraturan dalam lingkungan STIKES Abdurahman Palembang berdasarkan tingkatan berdasarkan paling tinggi
 - a. Anggaran dasar yayasan
 - b. Anggaran RT yayasan Statuta STIKES
 - c. Peraturan STIKES
 - d. Peraturan Ketua STIKES
 - e. Peraturan program Studi
5. Yayasan berhak mengeluarkan peraturan yayasan yang tingkatannya setara dengan statuta yang mengatur hal-hal khusus yang tidak ada atau belum diatur dalam statuta ini
6. Senat STIKES dan Yayasan berhak mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan STIKES/ Ketua STIKES yang bertentangan dengan statuta.

Pasal 2
Jenis Pendidikan

1. STIKES Abdurahman Palembang menyelenggarakan Jenis pendidikan :
 - a. Pendidikan Vokasi.
 - b. Pendidikan Akademik
 - c. Pendidikan Profesi
2. Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir (a) adalah Pendidikan yang di arahkan pada ilmu pengetahuan, teknologi dan Seni.
3. Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana yang dimaksud ayat 1 butir (a) meliputi program Vokasi dan Program Sarjana.
4. Pendidikan Vokasi sebagaimana yang dimaksud adalah pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan keterampilan tertentu yang siap pakai.
5. Pendidikan profesi adalah Pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan keahlian atau pfofesi di bidang tertentu.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis pendidikan, Vokasi dan Profesi diatur dalam Peraturan STIKES Abdurahman Palembang.

Pasal 3
Program Pendidikan

1. STIKES Abdurahman Palembang menyelenggarakan Program pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Program Diploma III Kebidanan
 - b. Program Sarjana Strata 1 Farmasi
 - c. Program Sarjana Strata 1 Kebidanan
 - d. Program Profesi Pendidikan Bidan

Pasal 4

Kurikulum

1. Kurikulum merupakan pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pada program studi untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran.
2. Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.
3. Kurikulum sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh masing-masing Program Studi sesuai dengan visi, misi dan tujuan STIKES dan Program Studi, serta berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Kurikulum yang berlaku di STIKES Abdurahman Palembang adalah kurikulum mengacu pada SN-Dikti dan organisasi profesi.
5. Jenis Mata kuliah dalam suatu kurikulum program studi terdiri atas :
 - a. Sejumlah mata kuliah wajib umum, yang ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai Kepribadian.
 - b. Sejumlah mata kuliah inti program studi, yang ditujukan untuk mencapai kompetensi yang di tetapkan oleh Program studi.
 - c. Sejumlah mata kuliah pendukung merupakan mata kuliah penunjang kompetensi program studi yang wajib ditempuh.
6. Mata Kuliah wajib umum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - a. Agama ;
 - b. Pancasila
 - c. Pendidikan Anti Korupsi
 - d. Kewarganegaraan;
 - e. Bahasa Indonesia;
7. Kurikulum STIKES Abdurahman Palembang dimaksudkan untuk mengembangkan potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas, cakap, kreatif dan mandiri.

8. Kurikulum Instiusional STIKES untuk setiap program studi wajib memuat materi muatan lokal yaitu:
 - a. Bahasa Arab
 - b. Al islam
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Laboratorium Skill
9. Mahasiswa Program Studi Kebidanan wajib melaksanakan Praktik Lapangan :
 - a. Program studi D.III Kebidanan dan S1 kebidanan
 - 1) Praktik Belajar Lapangan (PBL)
 - 2) Praktik Klinik Kebidanan (PKK)
 - 3) Pengembangan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)
 - b. Program studi Profesi Bidan : Praktik Klinik Kebidanan (PKK)
 - c. Program studi Farmasi
 - 1) Praktik Pelayanan Kefarmasian
 - 2) Praktik Kerja Lapangan
 - 3) Studi Industri
 - 4) Praktik Lapangan
10. Pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan pemberian bobot satuan kredit semester (SKS) untuk setiap mata kuliah yang tercantum didalamnya.
11. Bobot SKS setiap mata kuliah disesuaikan dengan isi dan luas cakupan bahasan mata kuliah pada program studi.
12. Pengajuan perubahan dan/atau Pengembangan kurikulum pada setiap program studi harus mendapat persetujuan Senat STIKES, selanjutnya disahkan oleh Ketua STIKES dan diketahui oleh badan penyelenggara
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Ketua STIKES.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pembelajaran

1. Penyelenggaraan pembelajaran STIKES Abdurahman Palembang dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi sesuai dengan sasaran dan capaian pembelajaran.
2. Penyelenggaraan pembelajaran di STIKES Abdurahman Palembang dibagi dalam Dua (2) semester yaitu semester ganjil dan semester genap. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
3. Penyelenggaraan pembelajaran di STIKES dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Kredit Semester adalah : Satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan.
4. Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk satu kali pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) dan 1 kali ujian akhir semester (UAS).
5. Besar beban studi semester adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu minimum 15 (lima belas) SKS dan maksimum 24 (dua puluh empat) SKS.
6. Beban Studi Kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi. Waktu Studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh dalam menyelesaikan studinya disuatu program studi pendidikan :
 - a. Program Studi Diploma 3, minimum 110 SKS dan maksimum 120 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi 6 semester dan batas studi paling lama 8 semester.
 - b. Program Sarjana, minimum 140 SKS dan maksimal 150 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi 8 semester dan batas studi paling lama 10 semester.

- c. Program Profesi Pendidikan Bidan, minimum 36 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi 2 semester dan paling lama 4 semester.
7. Proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh STIKES menggunakan Metode pembelajaran berbasis keaktifan mahasiswa/ *Student Centred Learning* (SCL), bentuk pembelajaran dilaksanakan diluar kelas didapatkan melalui seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah, diselenggarakan oleh institusi pemerintah terkait.
8. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah adalah : *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation dan Case Study*.
9. Metode pembelajaran dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengutamakan tradisi berpikir kritis, obyektif, mandiri dan analisis berdasarkan fakta dilapangan. Untuk mata kuliah khusus kebidanan dan farmasi lebih banyak menggunakan metode pembelajaran pratikum.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai input, proses, output pembelajaran diatur dalam Pedoman Akademik dan peraturan Ketua STIKES.

Pasal 6

Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian hasil belajar yang digunakan oleh STIKES Abdurahman Palembang berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP). Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah suatu penilaian dengan membandingkan sebuah skor yang diperoleh seseorang dengan suatu standar mutlak.
2. Penilaian kegiatan dan kemampuan hasil belajar / mengajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian tulis, tugas terstruktur, ujian praktik, praktik lapangan dan bentuk lainnya.
3. Hasil belajar mahasiswa dalam satuan semester dinyatakan dengan indeks Prestasi (IP) dan hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK).

4. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktik, ujian studi kasus, ujian KTI dan ujian akhir program/ OSCA
6. Ujian akhir Program studi Diploma III Kebidanan, ujian KTI dan ujian akhir program/ OSCA
7. Ujian akhir program studi suatu program sarjana terdiri atas ujian komprehensif atau ujian Skripsi atau Tugas Akhir dan ujian OSCA bagi Program Studi Kebidanan
8. Ujian Tugas Akhir bagi program studi Farmasi
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan hasil belajar mahasiswa sebagaimana pada ayat (1) tertuang dalam peraturan Ketua STIKES

Pasal 7

Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

1. Sistem pendaftaran mahasiswa baru pada STIKES Abdurahman Palembang dilakukan secara langsung dan online.
2. Sistem penerimaan mahasiswa baru pada STIKES Abdurahman Palembang melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yaitu Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikotes dengan memperhatikan daya Tampung.
3. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
4. Untuk menjadi mahasiswa seseorang calon mahasiswa harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Ketua STIKES.
5. STIKES dapat menerima mahasiswa pindahan dan/atau mahasiswa alih program, baik yang berasal dari lingkungan STIKES maupun dari perguruan

tinggi lain melalui konversi dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

6. Sistem Registrasi Mahasiswa baru dilakukan setelah dinyatakan Lulus seleksi dengan menyelesaikan biaya administrasi mahasiswa baru, sedangkan untuk mahasiswa Aktif disemester wajib registrasi ulang dengan menyelesaikan biaya administrasi perkuliahan.
7. Administrasi perkuliahan diawali dengan menyusun Kartu Rencana Studi (KRS)
8. Administrasi Ujian, dengan persyaratan telah mengikuti perkuliahan minimal kehadiran tatap muka 75% dari total pertemuan, telah mengikuti ujian pertengahan semester dan melengkapi administrasi keuangan.
9. Untuk mengikuti kegiatan yudisium calon peserta harus menyelesaikan semua persyaratan yang telah ditentukan.
10. STIKES Abdurahman Palembang menyelenggarakan Wisuda satu kali dalam satu tahun akademik

Pasal 8

Kalender Akademik

1. STIKES Abdurahman Palembang dalam pembuatan kalender akademik disusun oleh Ketua Program studi
2. Penyusunan kalender Akademik dilakukan awal tahun akademik kemudian diketahui oleh wakil ketua I dan disetujui oleh Ketua STIKES

Pasal 9

Bahasa Pengantar

1. Bahasa Pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan STIKES Abdurahman Palembang adalah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan

dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 10

Hal lain tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Aturan dalam Yudisium dan Wisuda disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan.

BAB II

PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN

1. STIKES Abdurahman Palembang mengembangkan penelitian dibidang kesehatan yang berkaitan dengan program studi yang ada di STIKES Abdurahman Palembang.
2. Pelaksanaan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga penelitian yang merupakan unit kerja pada lingkungan STIKES Abdurahman Palembang.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. Mencari dan menemukan inovasi terbaru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, serta riset kesehatan.
 - b. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset kesehatan berbasis *evidence based*.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan penelitian diatur dalam Pedoman Penelitian yang disusun oleh LPPM dan ditetapkan oleh Ketua STIKES.

Pasal 11

Arah dan Peta Jalan Penelitian

Kegiatan penelitian di STIKES Abdurahman Palembang yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa, mengikuti Roadmap yang telah ditetapkan oleh LPPM.

Pasal 12

Keterlibatan civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di BAB II dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, serta mengacu kepada peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 13

Publikasi Hasil Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan Dosen akan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi/ tidak terakreditasi, dan atau jurnal internasional.

Pasal 14

Pemanfaatan Hasil Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh dosen Tetap STIKES Abdurahman Palembang dimanfaatkan untuk dosen sebagai referensi bahan ajar dan menambah literatur di perpustakaan, hasil penelitian juga dimanfaatkan oleh *stakeholder*.

Pasal 15

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan diterima oleh dosen apabila telah menghasilkan sebuah karya berupa penelitian, modul dan buku yang dihasilkan oleh dosen STIKES Abdurahman Palembang yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 16

Hal lain Tentang Penyelenggaraan Penelitian

Penyelenggaraan penelitian dosen STIKES Abdurahman Palembang tidak hanya mendapatkan pembiayaan dari penyelenggara perguruan tinggi dan juga dapat mengajukan dana hibah penelitian ke Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau sumber lainnya.

BAB III

PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. STIKES Abdurahman Palembang membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan, pelatihan dibidang kesehatan.
2. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dikoordinasikan oleh pusat pengabdian pada masyarakat yang merupakan unit kerja dari lingkungan STIKES.
3. Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, produksi obat dan pengembangan kesehatan.
4. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Pedoman pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua STIKES.

Pasal 17

Arah dan Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIKES Abdurahman Palembang meliputi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa, mekanisme penelitian berdasarkan Roadmap yang telah ditetapkan LPPM.

Pasal 18

Keterlibatan Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh civitas akademika secara perorangan atau berkelompok sebanyak 2 kali dalam 1 tahun akademik.

Pasal 19

Publikasi hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian masyarakat yang telah dilakukan Dosen akan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi/ tidak terakreditasi.

Pasal 20

Hal Lain Tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan tidak hanya pada masalah kebidanan dan kefarmasian tetapi juga pada masalah kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pada daerah tertentu.

BAB IV
PENGATURAN ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK

Pasal 21
Etika Akademik

1. Etika Akademik merupakan norma atau peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika dilingkungan STIKES.
2. Etika akademik yang berlaku atau diterapkan oleh STIKES Abdurahman Palembang terdiri atas :
 - a. Etika Dosen
 - b. Etika Tenaga Kependidikan
 - c. Etika Mahasiswa
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Akademik diatur dalam peraturan yang ditetapkan Oleh Ketua STIKES.

Pasal 22
Kode Etik

1. Kode Etik merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib dan peraturan lainnya yang harus dipatuhi oleh civitas akademika STIKES Abdurahman Palembang.
2. Kode Etik yang berlaku di STIKES Abdurahman Palembang terdiri dari :
 - a. Kode Etik Dosen berisikan norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah sikap tingkah laku dan perbuatan yang harus dipatuhi oleh setiap tenaga kependidikan STIKES Abdurahman Palembang.
 - c. Kode Etik Mahasiswa adalah sikap tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang.

3. Uraian mengenai kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa lebih jelasnya diatur pada pedoman kode etik yang ditetapkan oleh Ketua STIKES.

BAB V
PENGATURAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
AKADEMIK

Pasal 23

Tata cara Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar dan Otonomi
Keilmuan di STIKES ABDURAHMAN.

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika STIKES untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Kebebasan akademik bermakna kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah, penelitian, diskusi dan kegiatan ilmiah lainnya.
3. STIKES Abdurahman Palembang dapat mengundang tenaga ahli atau pakar dari luar kampus untuk menyampaikan pendapat dan pikiran yang sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
4. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
5. Perguruan Tinggi menjamin kebebasan akademik kepada civitas akademika untuk melakukan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

6. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan STIKES yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
7. STIKES maupun civitas akademiknya secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan, serta kepentingan dan kesejahteraan umum.
8. Didalam melaksanakan Kebebasan Mimbar Akademik setiap civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STIKES Abdurahman Palembang.
9. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika.
10. STIKES Abdurahman Palembang menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang dimiliki dosen dan mahasiswa dan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, tata cara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai dengan metode ilmiah yang dianutnya.
11. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan ditetapkan dalam peraturan Ketua STIKES.

Pasal 24

Tanggung Jawab PTS dan Civitas Akademika dalam Pelaksanaan Kebebasan Akademik

Seluruh proses belajar mengajar baik di bidang akademik maupun non akademik sepenuhnya merupakan tanggung jawab STIKES Abdurahman Palembang. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pembelajaran STIKES Abdurahman Palembang direncanakan dalam bentuk :

- a. Layanan penulisan bahan ajar berbasis riset.
- b. Pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis *e-learning*.
- c. Pelatihan pekerti dan *Applied Approach (AA)*.
- d. Pelaksanaan audit mutu akademik internal.
- e. Pelaksanaan sertifikasi dosen
- f. Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dan program studi

BAB VI

PENGATURAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. Penyelenggaraan SPMI di STIKES Abdurahman Palembang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. STIKES Abdurahman Palembang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam dalam bidang akademik dan bidang non akademik.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STIKES Abdurahman Palembang.
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) yang diakui Menteri.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi disebut juga dengan PPEPP.
5. Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIKES Abdurahman Palembang.
6. Pelaksanaan penjamin mutu STIKES Abdurahman Palembang diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengembangkan perangkat dan panduan penjamin mutu program akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjamin mutu program akademik dan non-akademik pada setiap satuan akademik.
 - c. Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan satuan akademik.
 - d. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Ketua, dengan tembusan sebagai masukan untuk satuan akademik.
7. Pelaksana SPMI di STIKES Abdurahman Palembang di pimpin oleh Ketua LPM.
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Pedoman SPMI.

Pasal 25

Kebijakan SPMI Sesuai Ketentuan Peraturan Undang-Undang

1. Kebijakan mutu akademik disusun dan ditetapkan oleh Ketua. Formulasi kebijakan ini merujuk pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Disamping itu, kebutuhan *stakeholders* juga menjadi konsideran utama, yang dimanifestasikan melalui *societal needs, industrial needs, dan professional needs*. Kebijakan akademik ini juga harus mencakup sasaran mutu dan mekanisme penjaminan mutu untuk memastikan ketercapaian sasaran mutu tersebut.
2. Pada tahap selanjutnya, STIKES Abdurahman Palembang menetapkan standar mutu akademik. Standar mutu akademik ini berisi indikator kinerja dalam konteks pelaksanaan kebijakan mutu akademik.
3. Pada tahap selanjutnya, kebijakan mutu akademik dan standar mutu akademik secara operasional diterjemahkan dalam prosedur mutu/SOP. Dokumen ini berisi berbagai langkah yang harus ditempuh dalam rangka

pelaksanaan kebijakan mutu akademik dan pencapaian standar mutu akademik.

Pasal 26

Kedudukan SPMI dalam Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Perundang-Undangan

Tugas pokok dan fungsi SPMI di STIKES Abdurahman Palembang mengacu pada ketentuan pendidikan tinggi. Mengenai kewenangan dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi disebut juga dengan PPEPP. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan operasional diatur secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di STIKES.

Pasal 27

Hal lain tentang SPMI

Untuk melengkapi standar yang ditetapkan SN-DIKTI, di STIKES Abdurahman Palembang mempunyai standar tambahan yaitu Standar Suasana Akademik, Standar Kesejahteraan Dosen, Standar Kemahasiswaan dan Standar Kerjasama.

BAB VII

PENGATURAN GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 28

Persyaratan Pemberian dan Penggunaan Gelar Akademik, Vokasi dan Profesi

1. Persyaratan pemberian gelar akademik dan sebutan profesional di STIKES Abdurahman Palembang, meliputi :

- a. Setelah menyelesaikan semua kewajiban akademik yang tertulis pada kurikulum.
 - b. Setelah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan yang berkenaan dengan program studi yang diikuti.
2. Lulusan program pendidikan vokasi, akademik, dan profesi, diberi hak untuk menggunakan gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Pemberian gelar vokasi, akademik, dan profesi yang diperoleh secara tidak sah dapat dicabut atau dibatalkan oleh ketua STIKES berdasarkan keputusan Senat, apabila dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran dan penyalagunaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Ketua STIKES, menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 29

Tata Cara Pemberian Gelar Akademik, Vokasi dan Profesi

1. Lulusan program studi Diploma III mendapatkan gelar Ahli Madya Kebidanan, ditulis di belakang nama, dengan mencantumkan huruf A.Md.Keb
2. Lulusan program studi S1 Kebidanan mendapatkan gelar Sarjana Kebidanan, ditulis di belakang nama, dengan mencantumkan huruf S.Keb
3. Lulusan program studi Farmasi, mendapatkan gelar Sarjana ditulis di belakang nama dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial gelar "Farm". Sehingga menjadi S.Farm.
4. Lulusan program studi Pendidikan Profesi Bidan mendapatkan gelar Profesi Kebidanan, ditulis di belakang nama, dengan mencantumkan huruf Bd.

Pasal 30

Persyaratan Pemberian Penghargaan Bidang Akademik dan Non Akademik

1. Ijazah diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.
2. Pada ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan surat keterangan pendamping ijazah.
3. Surat keterangan pendamping ijazah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memberikan ijazah pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.
4. Surat keterangan pendamping ijazah harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta disahkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
5. Penghargaan akademik diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, serta pemberian gelar dan/atau sertifikat diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik dan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 31

Bentuk, Kriteria, dan Prosedur Pemberian Penghargaan

Bentuk, Kriteria, dan Prosedur Pemberian Penghargaan di STIKES Abdurahman dibagi menjadi dua yaitu :

1. Bagi Dosen
 - a. STIKES Abdurahman Palembang dapat memberikan penghargaan kepada Dosen tetap dan tenaga kependidikan dalam bentuk :
 - 1) Piagam atau lencana
 - 2) Kenaikan Pangkat secara istimewa
 - b. Dalam pemberian penghargaan STIKES menetapkan beberapa Kriteria yaitu :
 - 1) Telah Memiliki masa kerja minimal 10 Tahun

- 2) Memiliki prestasi kerja yang baik, loyalitas dan berjasa dalam perkembangan pendidikan
 - c. Prosedur dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat 1 butir b ditetapkan dengan peraturan Ketua STIKES Abdurahman Palembang
2. Bagi Mahasiswa
- STIKES Abdurahman Palembang memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi berupa :
- a. Beasiswa dari yayasan maupun pemerintah.
 - b. Sertifikat piagam
 - c. Cinderamata

BAGIAN II PENGATURAN PENGELOLAAN STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG

BAB VIII PENGATURAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI DI STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG

Pengaturan otonomi perguruan tinggi di STIKES Abdurahman Palembang berdasarkan pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ketentuan tersebut diperjelas melalui PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Otonomi perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: Akuntabilitas, Transparansi, Nirlaba, Penjaminan Mutu, Efektifitas dan Efisiensi. Pada STIKES Abdurahman Palembang pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi dibidang akademik dan non akademik sebagai berikut:

1. Otonomi dibidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian; dan

- c. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Otonomi dibidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a) Organisasi, b) Keuangan, c) Kemahasiswaan, d) Sarana dan Prasarana, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi perguruan Tinggi secara khusus dalam peraturan yang ditetapkan oleh Ketua STIKES Abdurahman Palembang setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara

Pasal 32

Akuntabilitas

1. Akuntabilitas yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen STIKES untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang diberikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban yang didasarkan pada catatan/laporan tertulis yang bersifat eksternal.
3. Terdapat tiga macam kegiatan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu akreditasi, Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI), dan penjaminan mutu (*Quality Assurance*). Ketiga kegiatan tersebut diarahkan pada pencapaian kualitas pendidikan tinggi secara berkesinambungan.

Pasal 33
Transparansi

1. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan STIKES dalam menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku.
2. Sumber pendanaan perguruan tinggi STIKES Abdurahman Palembang diperoleh dari mahasiswa atau sumber lain yang tidak mengikat.
3. Dana yang diperoleh dari sumber tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi STIKES Abdurahman Palembang.
4. Pertanggungjawaban penggunaan dana dilaporkan pada Badan Penyelenggara baik secara rutin maupun non rutin.

Pasal 34
Nirlaba

1. Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2012 bahwa perguruan tinggi dan badan penyelenggara harus nirlaba, tetapi tidak boleh komersial.
2. Nirlaba, yaitu : prinsip kegiatan yang tujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan STIKES harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan STIKES.

Pasal 35
Penjaminan Mutu

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh LPM STIKES Abdurahman Palembang.

- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPT-Kes).
2. Pelaksanaan penjaminan mutu STIKES Abdurahman Palembang diwujudkan dalam bentuk:
- a. Mengembangkan perangkat dan panduan penjamin mutu program akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjamin mutu program akademik dan non-akademik pada setiap satuan akademik.
 - c. Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan satuan akademik.
 - d. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Ketua, dengan tembusan sebagai masukan untuk satuan akademik.

Pasal 36
Efektivitas dan Efisiensi

- 1. Efektivitas kegiatan dibidang akademik dan non akademik
 - a. Kegiatan Akademik
 - 1) Pendidikan dan pengajaran
 - 2) Penelitian
 - 3) Pengabdian kepada masyarakat
 - b. Non akademik
 - 1) Study banding
 - 2) Outbound
 - 3) Kegiatan Ekstrakurikuler
- 2. Efisiensi Kegiatan dibidang akademik dan non akademik
 - a. Kegiatan Akademik
 - 1) Pendidikan dan pengajaran
 - 2) Penelitian

- 3) Pengabdian kepada masyarakat
- b. Non akademik
 - 1) Study banding
 - 2) Outbound
 - 3) Kegiatan Ekstrakurikuler

BAB IX
PENGATURAN POLA PENGELOLAAN STIKES ABDURAHMAN
PALEMBANG

Pasal 37

Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Status kepemilikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada STIKES Abdurahman Palembang adalah milik badan penyelenggara.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan sarana baik rutin maupun untuk pengembangan mengacu Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan anggaran rutin berdasarkan kebutuhan.
 - b. Perencanaan pembangunan prasarana sesuai dengan pengembangan program studi.
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana pada STIKES bersumber dari Badan Penyelenggara dan setiap pengadaan harus memenuhi prinsip efisien dan efektif serta proses pengadaan harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara.
 - d. Pendistribusian sarana pada STIKES menggunakan sistem pendistribusian langsung, dimana barang yang sudah diterima dan diinventarisasi langsung kemudian disalurkan langsung pada bagian/unit yang membutuhkan.

- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana pada STIKES dilakukan terus-menerus secara berkala oleh petugas yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana agar selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan sesuai dengan fungsinya.
 - f. Inventarisasi sarana pada STIKES merupakan kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas sarana yang menggunakan dua cara yaitu inventarisasi secara fisik dan yudiris/legal.
 - g. Penghapusan sarana dan prasarana pada STIKES merupakan kegiatan untuk menjual, menghibahkan atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan dari STIKES kepada pihak lain diluar STIKES, atau memusnakan seluruh/sebagian dari unit sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIKES.
3. Sistem pendayagunaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh STIKES Abdurahman Palembang dengan cara membuat daftar inventaris beserta uraian kondisi dari aset tersebut kemudian disampaikan secara berkala kepada Badan Penyelenggara.
 4. Tata cara/SOP pengelolaan sarana dan prasarana yang diselenggarakan STIKES Abdurahman Palembang berdasarkan ketentuan peraturan yang tertuang dalam buku Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh LPM.
 5. STIKES Abdurahman Palembang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki, baik yang diperoleh dari Yayasan, Hibah pemerintah, dana masyarakat dan/atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Badan penyelenggara.
 6. Hal lain tentang pengelolaan sarana dan prasarana, Pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan STIKES
 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengelolaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Badan penyelenggara.

Pasal 38

Pola Pengelolaan Anggaran

1. Dalam pengelolaan Anggarannya STIKES Abdurahman Palembang menerapkan Asas dan prinsip meliputi : Tranparansi, Kredibilitas dan Akuntabilitas.
2. Sistem dan mekanisme perencanaan anggaran yang dilakukan di STIKES Abdurahman Palembang meliputi :
 - a. Penyusunan perencanaan anggaran pada STIKES mengacu pada Rencana Strategis
 - b. Penyusunan anggaran berasal dari usulan program kerja dari masing-masing unit pelaksana kegiatan atau kepanitiaan dan kinerja dari program kerja semester sebelumnya.
 - c. Wakil Ketua II menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) berdasarkan rencana kegiatan atau program dan biaya dari setiap unit. RAPB tersebut kemudian dibahas bersama pimpinan untuk menetapkan RAPB tersebut oleh Ketua STIKES. Ketua mengajukan RAPB tersebut kepada Badan Penyelenggara untuk disahkan.
3. Sistem mekanisme dan penggunaan anggaran pada STIKES Abdurahman Palembang
 - a. Penggunaan anggaran pada STIKES dilaksanakan setelah RAPB tahun berjalan yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan anggaran STIKES.
 - b. Kepala bagian/unit kerja mengajukan pencairan dana kepada Wakil Ketua II untuk kegiatan RAPB yang akan diselenggarakan berdasarkan RAPB yang telah disetujui oleh Badan Penyelenggara.
 - c. Wakil Ketua II melakukan pengecekan atas pengajuan ketua program studi/kepala bagian/unit kerja tersebut dengan data yang ada di RAPB masing-masing prodi/unit yang telah disetujui Badan Penyelenggara.
 - d. Setelah dilakukan pengecekan Wakil ketua II melanjutkan pengajuan tersebut kepada Ketua STIKES agar ditindak lanjuti.

- e. Ketua STIKES mengajukan pencairan dana tersebut kepada Badan Penyelenggara agar dapat di realisasikan.
 - f. Hal lain yang berkenaan dengan mekanisme penggunaan anggaran diatur dalam peraturan STIKES Abdurahman Palembang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Sistem akuntansi dan pelaporan Anggaran STIKES Abdurahman Palembang
- a. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja disampaikan kepada Ketua STIKES kemudian Ketua STIKES melaporkan ke badan penyelenggara setiap semester.
 - b. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan tahunan ke Badan Penyelenggara.
 - c. Laporan keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh Ketua dan disampaikan kepada Badan Penyelenggara.
 - d. Laporan keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku
5. Dalam rangka menjamin efisiensi dan menghindari penyimpangan penggunaan anggaran, Badan Penyelenggara melakukan audit atas laporan keuangan setiap tahun buku di audit Badan Penyelenggara atau Kantor Akuntan.
6. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk menilai kewajaran laporan pertanggungjawaban keuangan dan menindaklanjuti hasil audit agar pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Pola pengelolaan Kerja Sama

1. Tujuan asas dan prinsip kerja sama bidang akademik dan non akademik.

- a. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi, dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
 - b. Menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
 - c. Menghargai keberadaan lembaga dari masing-masing.
2. Bentuk mekanisme kerja sama bidang akademik dan non akademik.
- a. Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk non akademik lainnya.
 - b. Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, penelitian dan tenaga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumber daya penelitian bersama, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
 - c. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi, dan sebagainya.
 - d. Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Ketua, setelah mendapat persetujuan dari Senat STIKES.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme kerjasama diatur dalam peraturan Ketua STIKES.
3. Tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan ketua STIKES dan mendapat persetujuan Badan Penyelenggara

Pasal 40

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

1. Perencanaan Penerimaan dana STIKES Abdurahman Palembang diperoleh dari ;

- a. Yayasan
 - b. Bantuan Pemerintah
 - c. Mahasiswa
 - d. Masyarakat atau pihak luar.
 - e. Usaha lain yang dikelola oleh Yayasan dan STIKES
2. Perencanaan penerimaan dana dihadiri seluruh pemangku kepentingan pada unit pelaksana kegiatan yang ada dilingkungan STIKES Abdurahman Palembang.
 3. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di STIKES Abdurahman Palembang berasal dari Yayasan, hibah dan mahasiswa.
 4. Jenis kekayaan yang dikelola oleh STIKES Abdurahman Palembang, meliputi : Asset lancar dan asset tidak lancar.
 5. Pemanfaatan kekayaan yang dikelola STIKES Abdurahman Palembang. Kekayaan yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara digunakan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi.

Pasal 41

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

1. Bentuk peraturan STIKES Abdurahman Palembang
Seluruh peraturan yang ada di STIKES Abdurahman Palembang diberikan dalam bentuk tertulis.
2. Tata urutan Peraturan STIKES Abdurahman Palembang
 - a. Statuta Perguruan Tinggi
 - b. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
 - c. Rencana Strategi (Renstra)
 - d. Rencana operasional (Renop)
 - e. Berbagai Pedoman Akademik dan Non Akademik
 - f. Keputusan Ketua STIKES
3. Tata cara penyusunan peraturan STIKES Abdurahman Palembang

Peraturan di STIKES Abdurahman Palembang disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku

4. Hal lain tentang bentuk dan tata cara penetapan peraturan di STIKES Abdurahman Palembang
 - a. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional yang ditetapkan oleh Ketua dan disahkan oleh Badan Penyelenggara
 - b. Rencana induk pengembangan (RIP) adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan yang ditetapkan oleh Ketua dan disahkan oleh Badan Penyelenggara
 - c. Rencana Strategi (Renstra) adalah perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi serta program prioritas Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang
 - d. Rencana operasional (Renop) merupakan rencana jangka pendek dan bentuk penjabaran dari rencana strategis dan berupa anggaran-anggaran dan prinsip operasional yang dibuat oleh ketua
 - e. Berbagai Pedoman Akademik dan Non Akademik adalah hal atau pokok yang menjadi dasar, pegangan, acuan, atau petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Pedoman dibuat oleh masing-masing unit dan disahkan oleh LPM
 - f. Keputusan Ketua STIKES adalah keputusan yang dibuat oleh Ketua dalam bidang-bidang tertentu.

BAB X
PENGATURAN TATA KELOLA STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG

Pasal 42

Identitas STIKES Abdurahman Palembang

STIKES Abdurahman merupakan perguruan tinggi swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II yang berkedudukan di Kota Palembang

1. Nama Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang dan disingkat dengan STIKES Abdurahman Palembang.
2. STIKES Abdurahman Palembang mengalami perubahan bentuk dari Akademi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Nomor 663/KPT/I/2018 tentang izin perubahan bentuk.
3. Yayasan Abdurahman sebagai Badan penyelenggara berkedudukan di Jl. Sukajaya No.07 km 5,5 Kel. Sukabangun, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan.
4. Yayasan Abdurahman berdiri pada Tanggal 28 Februari 2006 sesuai dengan akta notaris Nomor 15 yang disahkan oleh pengadilan Nomor 25/DDD/BD.Y/PN.PLG tanggal 02 November 2009. Berdasarkan akte notaris Nomor 206 tanggal 22 Mei 2010 dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4656.AH.01.04 Tahun 2010 menjadi Yayasan Abdurahman Palembang. Kemudian Yayasan melakukan perubahan akte notaris Nomor 03 pada tanggal 03 Oktober 2017 yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0007102 pada tanggal 16 Oktober 2017.
5. Riwayat singkat pendirian STIKES Abdurahman Palembang sejak sampai dengan penetapan Statuta STIKES Abdurahman Palembang
6. Hari jadi (Dies Natalis) STIKES Abdurahman Palembang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun akademik yaitu tanggal 15 Agustus setiap tahunnya

7. Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.



Deskripsi bentuk lambang STIKES Abdurahman Palembang :

- Bentuk segi lima melambangkan arti menjunjung tinggi rukun Islam dan Pancasila dan Sebagai pandangan hidup
- Gelombang melambangkan adanya kerjasama yang kuat dalam pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
- Tali yang melingkar melambangkan makna yang menyatukan keberagaman suku bangsa sehingga membentuk kesatuan.
- Gambar bintang berjumlah sembilan melambangkan makna berke-Tuhanan Yang Maha Esa
- Buku dan Pena melambangkan makna semangat dalam mengikuti/ menghasilkan karya dalam ilmu pengetahuan.
- Tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang melingkar melambangkan kesungguhan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi

Arti warna dan kode warna pada lambang STIKES Abdurahman Palembang:

- Warna merah dengan kode RGB Hex = FF0000 melambangkan keberanian dan ketangguhan



- Warna hijau dengan kode RGB Hex = 008000 melambangkan kesejukan dan kesehatan



- g. Warna SKY BLUE kode RGB Hex = 87CEEB melambangkan ketulusan dalam melayani



- h. Warna kuning kode RGB Hex = FFFF00 melambangkan keoptimisan, kebahagiaan dan kreatifitas



- i. Warna biru melambangkan kode RGB Hex = 0000A0 melambangkan kecerdasan dan percaya diri



8. Bendera

- a. Bendera STIKES Abdurahman Palembang dengan bentuk persegi berukuran 150x100 cm berwarna Deep Skyblue kode RGB Hex 00BFFF dengan lambang STIKES Abdurahman Palembang di bagian tengahnya



- b. Bendera Program studi D III Kebidanan dengan bentuk persegi berukuran 150x100 cm berwarna Rose Pink kode RGB Hex FF66CC dengan lambang STIKES Abdurahman Palembang di bagian tengahnya



- c. Bendera Program studi Farmasi dengan bentuk persegi berukuran 150x100 cm berwarna Cream kode RGB Hex FEE6A8 dengan lambang STIKES Abdurahman Palembang di bagian tengahnya



- d. Bendera Program studi S1 Kebidanan dengan bentuk persegi berukuran 150x100 cm berwarna Kuning kode RGB Hex 008000 dengan lambang STIKES Abdurahman Palembang di bagian tengahnya



- e. Bendera Program studi Profesi Bidan dengan bentuk persegi berukuran 150x100 cm berwarna Kuning kode RGB Hex FFFF00 dengan lambang STIKES Abdurahman Palembang di bagian tengahnya



9. Hymne dan Mars STIKES Abdurahman Palembang

A=do 4/4

Hymne ABDURAHMAN

0 5 6 7	i . 3 21	7i	2	i	7 6	5	03	33
0 3 4 5	5 . 1 76	56	7	5	5 4	3 .	01	11
sekolah tinggi ilmu kesehatan Abdurahman wadah ki								
4 56	5 4	3 . 3	23	4	56	5 7	i . .	
1 24	2 2	1 . 1	71	1	41	2 4	c . . .	
ta menuntut ilmu demi mewujudkan masa depan								
0 5 6 7	i . i 7i	2	i	7 6	5	03	33	
0 3 4 5	5 . 5 56	5	5	5 4	3	01	11	
menciptakan sumber daya manusia manusia								
4 56	5 4	2 . 3	23	4	56	5 4	3 03	33
1 24	3 2	1 . 1	2 1	1	71	2 2	1 01	71
yang berhasil guna terampil dalam pelayanan dharma bakti								
4 54	3 22	1 . . 0	5 .	4	3	55		
2 21	7 66	5 . . 0	2	2	1	33		
untuk masyarakat ber taqwa kepa								
6 . 2 .	1 . 0	ii	2	i	7 6	5 . .	55	
4 . 7 .	5 . 0	55	7	5	5 4	3 . .	33	
da tu han Allah yang maha kuasa mengua								
6 . 7 .	i . 0	71	2	i	1 6	5 .	3 31	
4 . 5 .	5 . 0	56	7	5	5 4	3	1 16	
sa l ilmu pengetahuan untuk ma								
4 54	3 22	1 . . 0						
1 21	7 66	5 . . 0						
syarakat dan negara								

10. Busana Akademik

- a. Busana Perguruan Tinggi STIKES Abdurahman Palembang adalah toga dan topi warna hitam dengan kalung simbol STIKES Abdurahman Palembang yang terbuat dari tembaga warna kuning emas.
- b. Toga Jabatan adalah Jubah yang dikenakan oleh Senat STIKES yang terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Ketua Program Studi, Perwakilan Guru besar.
- c. Toga jabatan dipergunakan pada upacara-upacara akademik seperti Dies Natalis dan Wisuda.
- d. Bentuk busana dasar, kelengkapan toga jabatan, kalung jabatan, atribut pengenalan diatur oleh Senat STIKES sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Toga Wisudawan/ti adalah jubah yang dikenakan oleh lulusan STIKES pada acara Wisuda.
- f. Bentuk dan jenis serta kelengkapan toga wisuda diatur sendiri oleh Senat STIKES sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Jaket almamater STIKES Abdurahman Palembang berwarna dasar Hijau berlambang STIKES Abdurahman Palembang di dada sebelah kiri.
- h. Seragam kuliah sehari-hari mahasiswa Prodi DIII Kebidanan berupa baju putih dan celana/rok biru, jilbab putih list biru/ kap putih list biru
- i. Seragam kuliah sehari-hari mahasiswa Prodi S1 Kebidanan berupa baju putih dan celana/rok biru jilbab putih list biru/ kap putih list biru
- j. Seragam kuliah sehari-hari mahasiswa Prodi S1 farmasi berupa baju putih dan celana/rok cream, jilbab putih list cream
- k. Seragam kuliah sehari-hari mahasiswa Prodi profesi bidan berupa baju kemeja (bebas pantas).

Pasal 43

VISI, MISI DAN TUJUAN STIKES ABDURAHAMAN

1. Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2023”.

2. Misi

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
- d. Menjalani kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
- e. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

3. Tujuan

- a. Penguatan Program studi yang unggul dan kompeten dibidang kesehatan
- b. Penguatan Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) yang berkualitas.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- d. Meningkatkan tata kelola administrasi dan akademik secara baik
- e. Pelaksanaan Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengacu pada SN-DIKTI

Pasal 44

Pengaturan Unsur Organisasi STIKES Abdurahman Palembang

1. Penyusun kebijakan adalah Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijaksanaan akademik
2. Pelaksana akademik adalah Ketua STIKES, Wakil Ketua, ketua Program Studi,
3. Pengawas dan Penjaminan Mutu adalah satuan pengawas internal yang dibentuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi
4. Penunjang akademik
5. Pelaksana administrasi atau bagian tata usaha

Pasal 45

Pengaturan Nama dan Susunan Organisasi STIKES Abdurahman Palembang

STIKES Abdurahman Palembang memiliki susunan organisasi dan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Yayasan atau Badan Penyelenggara
- b. Pimpinan STIKES
- c. Senat STIKES
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- e. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- f. Unit Pelaksana Akademik/ Program Studi
- g. Unit Pelaksana Administrasi
- h. Unit Pelaksana Teknis

Pasal 46

Pengaturan Jenis, Nama dan Jumlah unit Organisasi STIKES Abdurahman Palembang

STIKES Abdurahman Palembang memiliki beberapa jenis dan jumlah unit organisasi sebagai berikut :

- a. Senat STIKES
- b. Ketua STIKES
- c. Wakil Ketua I,II dan III
- d. Ketua Program Studi
- e. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- g. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- h. Bagian Adminitrasi Umum dan Keuangan (BAU)
- i. Bagian Pelaksana Perpustakaan
- j. Bagian Pelaksana Laboratorium Bahasa
- k. Bagian Pelaksana Laboratorium Kebidanan
- l. Bagian Pelaksana Laboratorium Farmasi

Pasal 47

Pengaturan Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Organ/Unit Organisasi

1. Ketua STIKES

- a. Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang terdiri atas Ketua yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil ketua.
- b. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Badan penyelenggara atau Yayasan atas usulan pertimbangan Senat.
- c. Ketua STIKES sebagai penanggung jawab melaksanakan arahan serta kebijakan umum dan menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur

penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi pada STIKES Abdurahman Palembang

d. Fungsi, wewenang dan tanggung jawab ketua STIKES Abdurahman Palembang meliputi :

- 1) Menyusun Rencana pengembangan Jangka panjang dan Rencana strategi kemudian meminta pertimbangan senat STIKES sebelum ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
- 2) Menyusun Rencana Operasional dan perencanaan keuangan berdasarkan rencana strategi (Renstra).
- 3) Melaksanakan pengelolaan Kegiatan Tridharma perguruan tinggi secara transparan dan akuntabel sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan.
- 4) Menyusun kebijakan, peraturan tata tertib, kode etik mahasiswa dan kode etik tenaga kependidikan.
- 5) Mengusulkan calon Wakil Ketua/ Ketua Program studi/ Kepala Lembaga/ Kepala Biro dan kepala UPT setelah berkoordinasi untuk ditetapkan/ disetujui oleh Badan Penyelenggara
- 6) Menyusun struktur organisasi, mengusulkan dan/atau mengangkat atau memberhentikan pejabat struktural lainnya dibawah Ketua untuk dipilih dan/atau ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
- 7) Menerima, membina dan mengembangkan atau mengusulkan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah dan instansi lainnya sebagai pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan tinggi dan Masyarakat.
- 9) Menjamin keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan lingkungan kampus serta menciptakan atmosfir akademik yang tercermin dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Wakil Ketua I, II, III

- a. Wakil Ketua adalah unsur pimpinan STIKES yang bertanggung jawab kepada Ketua STIKES.
- b. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Badan penyelenggara atas usul Ketua STIKES setelah mendapat persetujuan Senat.
- c. Fungsi, wewenang dan tanggung jawab Wakil Ketua STIKES Abdurahman Palembang :
 - 1) Wakil Ketua I, dibidang akademik dengan tugas membantu Ketua STIKES memimpin pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian.
 - 2) Wakil Ketua II, dibidang Administrasi dan Keuangan dengan tugas membantu Ketua STIKES dalam perencanaan, pengelolaan dan penataan administrasi umum, keuangan dan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia.
 - 3) Wakil Ketua III, dibidang Kemahasiswaan dan kerjasama yang bertugas membantu Ketua STIKES dalam perencanaan, pengelolaan, pendampingan kegiatan kemahasiswaan dan hubungan alumni serta penataan kerjasama baik didalam maupun luar negeri dan pengembangan hubungan publik.
 - 4) Bilamana Ketua STIKES berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua I dapat bertindak sebagai Pelaksana Harian
 - 5) Bilamana Wakil Ketua I berhalangan hadir, maka Ketua STIKES dapat menunjuk Wakil Ketua yang lain sebagai Pelaksana harian.
 - 6) Bilamana Ketua STIKES maupun Wakil Ketua I, II dan III ada yang berhalangan tetap, Badan Penyelenggara dapat mengangkat Ketua atau Wakil Ketua definitif.

3. Senat STIKES

- a. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi yang di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang yang berjumlah ganjil.

- b. Senat STIKES diangkat dan/atau ditetapkan oleh Badan Penyelenggara, yang terdiri atas:
 - 1) Ketua,
 - 2) Sekretaris,
 - 3) Anggota
- c. Keanggotaan Senat STIKES terdiri dari :
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Ketua Program Studi
 - 4) Dosen Tetap perwakilan dari masing-masing program studi
- d. Anggota senat wakil dosen sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor.
- e. Ketua senat diangkat dan dipilih berdasarkan Hasil rapat pengurus senat dan diajukan ke Badan Penyelenggara untuk disahkan
- f. Keanggotaan senat di tetapkan dengan Surat keputusan Badan Penyelenggara
- g. Tugas dan Wewenang Senat meliputi :
 - 1) Merumuskan kebijakan normatif dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelembagaan berpedoman pada kebijakan institusi.
 - 2) Memberikan pertimbangan dan penilaian dan /atau persetujuan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelembagaan.
 - 3) Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggara mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STIKES.
 - 4) Memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Ketua.
 - 5) Memberikan pertimbangan dan saran dalam merumuskan kebijakan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan STIKES.
 - 6) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Ketua STIKES atas rencana pengembangan jangka panjang dibidang akademik tingkat STIKES untuk diusulkan oleh Ketua kepada Badan Penyelenggara

untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Penyelenggara.

- 7) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota.

4. Program Studi

- a. Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan akademik pada program vokasi, program sarjana dan pendidikan profesi.
- b. Program studi dipimpin oleh Ketua Program studi yang bertanggung jawab kepada Ketua STIKES dimana dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh sekretaris bila diperlukan.
- c. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan melalui usulan Ketua STIKES setelah mendapat persetujuan Senat dan disampaikan ke Badan Penyelenggara.
- d. Tugas, Fungsi dan wewenang Ketua Program Studi meliputi :
 - 1) Merencanakan, menyusun, mengorganisasikan dan melaksanakan tugas-tugas program studi terutama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Menyusun jadwal perkuliahan dan jadwal ujian tengah semester serta ujian akhir semester setiap semester.
 - 3) Memproses mahasiswa yang akan melakukan konversi (pindah) dari dan atau ke STIKES Abdurahaman Palembang.
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
 - 5) Membuat dan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah setiap semester
 - 6) Melakukan evaluasi kurikulum program studi secara berkala.
 - 7) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun laporan penyelenggaraan proses belajar mengajar setiap semester.

5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

- a. LPM merupakan unsur pelaksana yang membantu pimpinan STIIKES Abdurahman dalam melakukan penjaminan mutu, pengawasan dan pengendalian mutu.
- b. LPM dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara.
- c. Ketua lembaga penjamin mutu diangkat oleh Badan Penyelenggara.
- d. Ketua LPM bertanggung jawab mengembangkan kegiatan lembaga secara otonom dan terpadu dalam melaksanakan dan mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.
- e. Tugas dan Wewenang dari Lembaga Penjamin Mutu meliputi :
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Trihdarma Perguruan Tinggi.
 - 2) Bertanggung jawab terhadap pengendalian dokumen penjamin mutu dan pelaksanaan audit mutu internal dan pelaksanaan tinjauan manajemen.
 - 3) Melakukan kontrol terhadap pembuatan dan revisi dokumen penjamin mutu.
 - 4) Memantau pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan kompetensi program studi dan standar mutu.
 - 5) Melakukan koordinasi untuk melaksanakan audit penjamin mutu internal.
 - 6) Memastikan, mengontrol, memonitoring dan melakukan evaluasi proses sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan, diimplementasikan dan dikembangkan secara keseluruhan termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
- f. Ketentuan lebih mengenai tugas fungsi serta wewenang dari lembaga penjamin mutu diatur dalam buku Tata Pamong STIKES.

6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

- a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah unit kerja yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang kegiatan STIKES Abdurahman Palembang serta keahlian suatu program studi yang diselenggarakan.
- b. LPPM dipimpin oleh Ketua, yang bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara.
- c. Ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diangkat oleh Badan Penyelenggara.
- d. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab LPPM, meliputi :
 - 1) Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan program studi.
 - 2) Melakukan pembinaan kepada dosen muda agar mampu meneliti dengan baik, melalui kegiatan seminar penelitian.
 - 3) Melakukan kerja sama dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat *stakeholder*.
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam pedoman penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

- a. Bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan di pimpin oleh Kepala Bagian, yang bertanggung jawab kepada Ketua STIKES.
- b. Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Ketua STIKES.
- c. BAAK merupakan bagian yang memberikan pelayanan dan administrasi akademik, pelayanan kemahasiswaan serta perencanaan dan sistem informasi.

- d. Tugas dan wewenang dari BAAK, meliputi :
 - 1) Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap aktivitas administrasi akademik.
 - 2) Bersama Ketua Program Studi menyusun dan merencanakan Jadwal Kuliah, UAS dan Menyusun Kalender Akademik
 - 3) Bertanggung jawab atas berjalannya perencanaan dan monitoring proses belajar mengajar setiap semester.
 - 4) Mengentrikan data perkuliahan ke Program Akademik
 - 5) Memberikan pengarahan dan petunjuk, saran serta nasehat kepada mahasiswa guna meningkatkan prestasi akademik melalui Pembimbing Akademik (PA).
- e. BAAK terdiri dari bagian-bagian dan setiap bagian terdiri atas beberapa sub-bagian
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan diatur dalam peraturan Ketua dan Buku Tata Pamong.

8. Bagian Adminitrasi Umum dan Keuangan (BAU)

- a. Bagian administrasi umum dan keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian, bertanggung jawab kepada Ketua STIKES.
- b. Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Ketua STIKES.
- c. Tugas dan wewenang bagian administrasi dan keuangan, meliputi :
 - 1) Memonitoring kinerja dosen dan administrasi, memonitoring kebutuhan sarana dan prasarana, merumuskan kebijakan teknis dalam bidang administrasi umum/pegawai dan administrasi keuangan
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap laporan kinerja dosen dan administrasi terhadap fungsi dan tanggung jawabnya sebagai dosen/administrasi dan kepada mahasiswa
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian administrasi umum dan keuangan diatur dalam peraturan Ketua STIKES dan Buku Tata Pamong.

9. Bagian Pelaksana Perpustakaan

- a. Bagian Pelaksana perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala, yang bertanggung jawab kepada Ketua STIKES.
- b. Kepala bagian Pelaksana perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Ketua STIKES.
- c. Tugas dan wewenang bagian perpustakaan meliputi :
 - 1) Melaksanakan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Melaksanakan pemeliharaan dan pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.
 - 3) Berperan aktif dengan kegiatan akademik sehingga perkembangan dalam pengadaan koleksi dan peningkatan layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang bagian perpustakaan diatur lebih lanjut dalam peraturan Ketua STIKES dan buku Tata Pamong.

10. Bagian Pelaksana Laboratorium Bahasa

- a. Bagian pelaksana laboratorium bahasa dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium, yang bertanggung jawab kepada Ketua STIKES.
- b. Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Ketua STIKES.
- c. Tugas dan wewenang bagian pelaksana laboratorium bahasa, meliputi :
 - 1) Merencanakan kegiatan pengembangan laboratorium bahasa.
 - 2) Menyusun panduan atau manual praktikum laboratorium bahasa
 - 3) Menyusun standar operasional kerja dan jadwal pemakaian laboratorium bahasa
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan laboratorium bahasa.
 - 5) Melaksanakan kegiatan laboratorium bahasa untuk pendidikan dan penelitian.

- 6) Membuat laporan bulanan dan tahunan tentang kondisi dan pemanfaatan laboratorium bahasa.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang bagian laboratorium bahasa diatur dalam peraturan Ketua STIKES dan buku Tata Pamong.

11. Bagian Pelaksana Laboratorium Komputer

- a. Bagian pelaksana laboratorium komputer dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium, yang bertanggung jawab kepada Ketua STIKES.
- b. Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Ketua STIKES.
- c. Tugas dan wewenang bagian pelaksana laboratorium komputer, meliputi:
 - a. Melakukan koordinasi seluruh kegiatan pengembangan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian laboratorium komputer.
 - b. Menyusun panduan atau manual praktikum laboratorium komputer
 - c. Menyusun standar operasional kerja dan jadwal pemakaian laboratorium komputer
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan laboratorium komputer
 - e. Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium
 - f. Membuat laporan bulanan dan tahunan tentang kondisi dan pemanfaatan laboratorium komputer.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang bagian laboratorium komputer diatur dalam peraturan Ketua STIKES dan buku Tata Pamong.

12. Bagian Pelaksana Laboratorium Kebidanan

- a. Bagian pelaksana laboratorium kebidanan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium, yang bertanggung jawab kepada Ketua STIKES.

- b. Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Ketua STIKES.
- c. Tugas dan wewenang bagian pelaksana laboratorium kebidanan, meliputi :
 - 1) Melakukan perencanaan dan pengembangan laboratorium kebidanan
 - 2) Menyusun panduan atau manual praktikum laboratorium kebidanan
 - 3) Menyusun standar operasional kerja dan jadwal pemakaian laboratorium kebidanan
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan laboratorium kebidanan
 - 5) Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium
 - 6) Membuat laporan bulanan dan tahunan tentang kondisi dan pemanfaatan laboratorium kebidanan
 - 7) Membantu segala kegiatan yang ada dilaboratorium, baik untuk penelitian, pelayanan dan pengembangan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang bagian laboratorium kebidanan diatur dalam peraturan Ketua STIKES dan buku Tata Pamong.

13. Bagian Pelaksana Laboratorium Farmasi

- a. Bagian pelaksana laboratorium Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium, yang bertanggung jawab kepada Ketua STIKES.
- b. Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usulan Ketua STIKES.
- c. Tugas dan wewenang bagian pelaksana laboratorium Farmasi, meliputi :
 - 1) Melakukan perencanaan dan pengembangan laboratorium farmasi
 - 2) Menyusun panduan atau manual praktikum laboratorium Farmasi
 - 3) Menyusun standar operasional kerja dan jadwal pemakaian laboratorium Farmasi

- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan laboratorium Farmasi.
 - 5) Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium
 - 6) Membuat laporan bulanan dan tahunan tentang kondisi dan pemanfaatan laboratorium Farmasi.
 - 7) Membantu segala kegiatan yang ada dilaboratorium, baik untuk penelitian, pelayanan dan pengembangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang bagian laboratorium Farmasi diatur dalam peraturan Ketua STIKES dan buku Tata Pamong.

Pasal 48

Pengaturan Masa jabatan Pimpinan dan Anggota Organisasi serta Pimpinan Unit Organisasi

1. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua yang ditetapkan oleh STIKES Abdurahman Palembang adalah 4 (empat) tahun.
2. Ketua dan Wakil Ketua yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
3. Untuk kemaslahatan STIKES dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan Pimpinan STIKES.
4. Ketua dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Ketua dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.
 - b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintahan Pusat dan Daerah.
 - c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STIKES.

Pasal 49

Pengaturan Persyaratan Pimpinan dan Anggota Organ Serta Pimpinan Unit Organisasi STIKES Abdurahman Palembang

1. Ketua STIKES

Bakal Calon Ketua adalah dosen yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dosen tetap atau dosen dilingkungan STIKES Abdurahman Palembang
- b. Berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- c. Beragama Islam
- d. Sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
- e. Memiliki gelar pendidikan minimal Strata 2 dan atau sesuai dengan kompetensinya
- f. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- g. Memiliki Loyalitas, moral, integritas dan komitmen yang tinggi terhadap perkembangan STIKES Abdurahman Palembang;
- h. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
- i. Memiliki wawasan yang luas dan visioner mengenai dunia pendidikan tinggi dan dunia industri;
- j. Memiliki pengalaman dalam memimpin salah satu unsur Pelaksana Akademik yang ada di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang minimal 2 (dua) tahun;
- k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- l. Pada saat pelantikan berumur tidak lebih dari 61 tahun dan
- m. Tidak sedang menjalani studi dan bersedia tidak menjalani studi selama menjabat.
- n. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika

- o. Memiliki pengalaman dibidang pendidikan atau masa kerja minimal 5 tahun di STIKES Abdurahman Palembang.

2. Wakil Ketua

Persyaratan calon Wakil Ketua yang berlaku di STIKES Abdurahaman sebagai berikut :

- a. Dosen tetap STIKES Abdurahman Palembang yang berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. Beragama Islam
- c. Sehat jasmani dan rohani/ jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
- d. Memiliki gelar pendidikan sekurang-kurangnya Strata 2 dan atau sesuai dengan kompetensinya.
- e. Memiliki Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- f. Memiliki moral, integritas, loyalitas dan komitmen yang tinggi untuk perkembangan STIKES Abdurahman Palembang.
- g. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
- h. Memiliki wawasan yang luas dan visioner mengenai pendidikan tinggi dan manajemen Perguruan Tinggi;
- i. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
- j. Pada saat diajukan berumur tidak lebih dari 61 tahun
- p. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika
- q. Memiliki pengalaman dibidang pendidikan atau masa kerja minimal 5 tahun di STIKES Abdurahman Palembang.

3. Ketua Program Studi

- a. Persyaratan Calon Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- 1) Berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa serta berwawasan Pancasila, beragama Islam.
 - 2) Memiliki moral, integritas, loyalitas, kemampuan akademik dan komitmen yang tinggi untuk perkembangan STIKES Abdurahman Palembang
 - 3) Memiliki wawasan yang luas dan visioner mengenai pendidikan tinggi dan manajemen Perguruan Tinggi;
 - 4) Memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
 - 5) Memahami visi dan misi serta bertanggung jawab untuk mengembangkan program studi di STIKES Abdurahman Palembang;
 - 6) Tidak sedang menjalani sanksi akibat pelanggaran norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di STIKES Abdurahman Palembang;
 - 7) Memiliki riwayat kerja yang baik dan berprestasi; dan
 - 8) Belum pernah menjabat Ketua Program Studi, dua kali atau lebih.
- b. Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (a), calon Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- 1) Dosen tetap di program studi yang bersangkutan pada STIKES Abdurahman.
 - 2) Untuk Jabatan fungsional Ketua Program Studi minimal Asisten Ahli dan pendidikan terakhir minimal strata 2 (S2) sesuai dengan kompetensinya.
 - 3) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi;
- c. Memiliki pengalaman dibidang pendidikan atau masa kerja minimal 5 tahun di STIKES Abdurahman Palembang.

4. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Persyaratan calon kepala pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan di STIKES meliputi :

- a. Dosen tetap STIKES Abdurahman Palembang yang berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. Sehat jasmani dan rohani/ jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
- c. Memiliki gelar pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan Strata 2 dan sesuai dengan kompetensinya.
- d. Memiliki Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- e. Memiliki moral, integritas, loyalitas dan komitmen yang tinggi untuk perkembangan LPPM di STIKES Abdurahman Palembang.
- f. Tidak sedang menjalani sanksi akibat pelanggaran norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di STIKES Abdurahman Palembang;
- g. Memiliki pengalaman penelitian dan publikasi di jurnal terakreditasi dan atau bereputasi

5. Kepala BAAK dan BAU

Persyaratan calon kepala bagian administrasi akademik dan administrasi umum dan keuangan yang ditetapkan STIKES Abdurahman Palembang, meliputi :

- a. Dosen tetap STIKES Abdurahman Palembang yang berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. Sehat jasmani dan rohani/ jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
- c. Memiliki gelar pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan Strata 2 dan sesuai dengan kompetensinya.
- d. Memiliki Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- e. Memiliki moral, integritas, loyalitas dan komitmen yang tinggi untuk perkembangan LPPM di STIKES Abdurahman Palembang.

- f. Tidak sedang menjalani sanksi akibat pelanggaran norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di STIKES Abdurahman Palembang;

6. Kepala Laboratorium

Persyaratan calon kepala laboratorium yang ditetapkan STIKES Abdurahman Palembang, meliputi :

- a. Dosen tetap STIKES Abdurahman Palembang yang berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. Sehat jasmani dan rohani/ jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
- c. Memiliki gelar pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan Strata 2 dan sesuai dengan kompetensinya.
- d. Memiliki Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- e. Memiliki moral, integritas, loyalitas dan komitmen yang tinggi untuk perkembangan program studi dan STIKES Abdurahman Palembang.
- f. Tidak sedang menjalani sanksi akibat pelanggaran norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di STIKES Abdurahman Palembang;
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi calon pimpinan organisasi diatur dalam peraturan Ketua STIKES.

Pasal 50

Pengaturan Tata cara Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan Organisasi serta Pimpinan Unit Organisasi STIKES Abdurahman Palembang

1. Tata cara pengangkatan dan penetapan pimpinan organisasi dan pimpinan unit organisasi pada STIKES Abdurahman Palembang dilakukan oleh Senat melalui 2 (dua) tahap seleksi calon pimpinan untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dalam memimpin perguruan tinggi untuk mencapai visi dan target pengembangan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Tahapan seleksi pemilihan calon pimpinan yang dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh senat ke badan penyelenggara, adalah :

- a. Penjaringan bakal calon pimpinan tersebut.
- b. Pemilihan dan mengusulkan calon pimpinan.
3. Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Senat mengusulkan nama calon tersebut kepada Badan Penyelenggara.
4. Berdasarkan usulan Senat, Badan Penyelenggara memilih dan menetapkan pimpinan perguruan tinggi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengangkatan pimpinan organisasi diatur dalam peraturan Ketua STIKES.

Pasal 51

Pengaturan Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Status Dosen dan Tenaga Kependidikan pada STIKES Abdurahman Palembang terdiri atas :
 - a. Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang.
 - b. Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Tenaga Kependidikan merupakan tenaga penunjang akademik yang diangkat oleh Yayasan atas usulan Ketua STIKES setelah mendapat persetujuan Senat STIKES.
 - d. Dosen Tetap adalah dosen dengan jenjang pendidikan minimal S2 yang bekerja penuh waktu dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada STIKES Abdurahman Palembang.
 - e. Dosen Tidak Tetap adalah dosen dengan jenjang pendidikan minimal S2 yang bekerja secara tidak penuh waktu pada STIKES Abdurahman Palembang. Tugas utama melakukan pengajaran dan pengembangan bahan ajar.

2. Perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara dengan Dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan perguruan tinggi.
3. Persyaratan, tata cara pengangkatan, pengembangan karir, pembinaan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
 - a. Syarat untuk diangkat menjadi dosen STIKES Abdurahman Palembang :
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai dosen.
 - 4) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
 - 5) Minimal pendidikan S2 sesuai dengan kompetensinya.
 - b. Tata cara pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan yang dilakukan di STIKES Abdurahman Palembang adalah :
 - 1) Proses pengangkatan melalui masa percobaan dan penilaian tentang komitmen, Integritas dan etika yang dimiliki.
 - 2) Masa percobaan untuk calon dosen tetap dilakukan selama 2 (dua) tahun dan/atau telah memperoleh jenjang akademik.
 - 3) Berdasarkan hasil penilaian tersebut ketua STIKES mengusulkan calon dosen dan tenaga kependidikan tersebut ke Badan Penyelenggara untuk ditetapkan dalam surat keputusan.
 - c. Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir, berupa :
 - 1) Kompetensi Padagogik
 - 2) Kompetensi Kepribadian
 - 3) Kompetensi sosial
 - 4) Kompetensi Profesional
 - d. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jenjang jabatan akademik dosen.
 - e. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat dan promosi jabatan.

- f. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dosen dan Jabatan Akademik Dosen STIKES Abdurahman Palembang, ditetapkan oleh Peraturan Akademik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 - g. Pemberhentian Dosen dan Tenaga kependidikan secara terhormat dari jabatan yang dilakukan di STIKES Abdurahman Palembang, meliputi :
 - 1) Meninggal dunia
 - 2) Atas permintaan sendiri
 - 3) Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terus menerus selama 12 (dua belas) bulan.
 - 4) Mencapai batas usia pensiun 65 tahun atau 70 tahun bagi dosen dengan jabatan akademik Profersor.
 - 5) Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama antara dosen dengan Badan penyelenggara.
4. Kewajiban Dosen STIKES Abdurahman Palembang
- a. Mewujudkan identitas serta Visi dan Misi STIKES Abdurahman Palembang.
 - b. Membina dan mengembangkan STIKES dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya.
 - c. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
 - d. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
 - e. Meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
 - f. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan melakukan evaluasi hasil pembelajaran.

- g. Menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Menyusun Rencana pembelajaran Semester (RPS) dan Pengembangan Bahan Ajar.
 - i. Memegang teguh rahasia STIKES dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
 - j. Menolak dan tidak menerima suatu pemberian dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau pihak lain yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan profesinya atau posisinya sebagai dosen.
 - k. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian dan wewenang temen sejawat.
 - l. Membimbing dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan dan mengembangkan, mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - m. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIKES Abdurahman Palembang.
5. Hak dosen STIKES Abdurahman Palembang
- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
 - b. Memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
 - e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;

- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan dan kemasyarakatan.
 - g. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
 - h. Mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana STIKES Abdurahman Palembang bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
6. Hak Tenaga Kependidikan STIKES Abdurahman Palembang
- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
 - b. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan;
 - d. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. Mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana STIKES bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
7. Kewajiban Tenaga Kependidikan STIKES Abdurahman Palembang
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Mengutamakan kepentingan STIKES dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
 - c. Bersikap rendah hati, disiplin, jujur dan selalu menghargai pendapat orang lain.
 - d. Memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan ketertiban serta keamanan kampus.
 - e. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
 - f. Menjunjung tinggi kehormatan serta kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi.

- g. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku pada STIKES Abdurahman.
8. Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan. Setiap dosen dan tenaga kependidikan STIKES Abdurahman Palembang yang melakukan pelanggaran kode etik, disiplin dan tata tertib serta peraturan yang berlaku atau perubahannya akan di kenakan sanksi.
9. STIKES Abdurahman Palembang memberikan sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar berupa :
 - a. Teguran lisan dan Teguran Tertulis
 - b. Peringatan Tertulis
 - c. Penundaan kenaikan jabatan
 - d. Pembebasan Tugas
 - e. Pemberhentian secara tidak hormat.
10. Pelaksanaan ketentuan sanksi tersebut diatas diatur dalam Surat keputusan Ketua STIKES, setelah mendapat persetujuan dan pertimbangan dari Badan Penyelenggara.
11. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas :
Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Profesor.
12. Tata cara kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen pada STIKES Abdurahman Palembang meliputi :
 - a. Kenaikan pangkat dosen dapat diusulkan setiap 2 tahun sekali ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
 - b. Pengusulan jabatan akademik dapat diajukan apabila telah memenuhi syarat untuk mendapatkan jabatan akademik

Pasal 52

Pengaturan Mahasiswa dan Alumni

1. Mahasiswa
 - a. Persyaratan menjadi Mahasiswa

- 1) Harus memiliki ijazah atau tanda lulus terakhir dari pendidikan sebelumnya.
 - 2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STIKES dan merupakan bagian dari civitas akademika STIKES.
 - 3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Harus memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh STIKES Abdurahman Palembang melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1), dan (2) diatur dalam Peraturan Perguruan Tinggi.
- b. Hak dan kewajiban serta sanksi bagi mahasiswa pada STIKES Abdurahman Palembang.

Hak Mahasiswa :

- 1) Mengembangkan daya penalaran akademik yang bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu, sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas pembelajaran yang tersedia di STIKES Abdurahman Palembang dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar.
- 3) Memanfaatkan kebebasan akademik dan memperoleh atau layanan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Mendapat bimbingan dari dosen dan konseling yang bertanggung jawab atas program yang diikuti dan masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan studinya.
- 5) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan fasilitas yang ada dikampus STIKES Abdurahman Palembang.

- 6) Mengikuti aktivitas organisasi kemahasiswaan yang ada di STIKES Abdurahman Palembang sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan yang dimiliki.
- 7) Pindah ke perguruan tinggi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dikehendaki.
- 8) Pelaksanaan ketentuan tambahan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan ketua STIKES.

Kewajiban Mahasiswa :

- 1) Mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di STIKES Abdurahman Palembang dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- 2) Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa, pada jadwal yang telah ditentukan diawal setiap semester dan mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan.
- 3) Menghormati dosen, tenaga penunjang akademik dan tenaga non-akademik dan semua pemangku kepentingan di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang.
- 4) Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni social.
- 5) Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban STIKES Abdurahman Palembang.
- 6) Menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Menjaga kewibawaan dan nama baik STIKES Abdurahman Palembang baik didalam maupun diluar kampus.
- 8) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di STIKES Abdurahman Palembang.

- 9) Mahasiswa harus mematuhi kode etik kemahasiswaan yang telah ditetapkan STIKES Abdurahman Palembang.
 - 10) Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, mahasiswa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik secara pribadi maupun kelompok.
 - 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang diatur dalam Peraturan Akademik setelah mendapat pertimbangan Senat.
- c. Sanksi administrasi atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi, akademik dan/atau kode etik mahasiswa diatur dalam peraturan Ketua STIKES.
 - d. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa adalah kegiatan yang mampu menunjang semangat belajar mahasiswa, meliputi kegiatan pengembangan minat, bakat dan kegemaran dalam bentuk olah raga, kesenian dan kebudayaan.
 - e. Kegiatan ko-kulikuler mahasiswa adalah kegiatan manusia yang secara langsung menunjang peningkatan ketajaman penalaran mahasiswa dalam berbagai forum diskusi, forum debat seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
 - f. Organisasi kemahasiswaan pada STIKES Abdurahman Palembang
 - 1) Organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.
 - 2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana untuk pengembangan karakter dan potensi diri yang meliputi aspek keilmuan, teknologi, seni, minat dan bakat, kepemimpinan, dan kepekaan sosial.
 - 3) Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi kepada pimpinan pada ketua program studi atau STIKES secara kelembagaan melalui organisasi kemahasiswaan.
 - 4) Kedudukan organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi merupakan kelengkapan non- struktural di STIKES Abdurahman Palembang.

- 5) Organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi dibentuk pada tingkat STIKES, meliputi semua aktivitas kemahasiswaan dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi,
- 6) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan STIKES Abdurahman Palembang diatur dalam Peraturan Ketua.
- 8) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan berlandaskan paradigma manusia dalam lingkungan dan budaya akademik yang kondusif.
- 9) Ketentuan mengenai pembinaan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Akademik berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

g. Hal lain tentang mahasiswa

- 1) Proses seleksi mahasiswa didasarkan pada prinsip : kualitas dan reputasi akademik, memenuhi persyaratan serta nondiskriminasi
- 2) Status mahasiswa adalah mahasiswa reguler pada program diploma
- 3) Bantuan biaya studi kepada mahasiswa dapat diberikan dalam rangka terwujudnya Visi dan Misi
- 4) Ketentuan lain mengenai kemahasiswaan selanjutnya diatur dalam Pedoman Kemahasiswaan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Alumni

- a. Alumni STIKES Abdurahman Palembang merupakan seseorang yang telah menyelesaikan studi atau menyelesaikan pendidikannya di STIKES Abdurahman Palembang.
- b. Dalam hal alumni menghimpun diri dalam organisasi maka organisasi tersebut tidak merupakan bagian dari STIKES Abdurahman Palembang.

- c. Alumni STIKES Abdurahman Palembang dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan antara organisasi ikatan alumni dengan STIKES Abdurahman Palembang.
- d. Hubungan antara organisasi ikatan alumni dengan STIKES Abdurahman Palembang diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XI AKUNTABILITAS PUBLIK STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG

Akuntabilitas publik diwujudkan melalui pemenuhan atas:

1. Visi dan misi STIKES Abdurahman Palembang
2. Target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Abdurahman Palembang.

Pasal 53

Kewajiban Untuk Menjalankan Visi dan Misi Pendidikan Tinggi Nasional sesuai Izin STIKES Abdurahman Palembang dan Izin Program Studi STIKES Abdurahman Palembang yang ditetapkan oleh Menteri

Untuk mencapai visi dan misi STIKES maka seluruh kegiatan akademik dan non akademik mengacu pada visi misi tersebut.

Pasal 54

Target Kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. STIKES Abdurahman Palembang dapat dikenal secara Nasional dan Internasional
2. Lulusan STIKES Abdurahman Palembang mampu bersaing, dan menciptakan lapangan kerja

3. Lulusan STIKES Abdurahman Palembang mampu dalam melaksanakan Uji Kompetensi dengan tingkat kelulusan 100%
4. Akreditasi Institusi dengan peringkat Unggul
5. Akreditasi semua Program Studi dengan peringkat Unggul

Pasal 55

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standard Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, melalui Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti)

Standar di STIKES Abdurahman Palembang mengacu pada standar nasional dikti, yaitu 24 Standar;

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran
9. Standar hasil penelitian
10. Standar isi penelitian
11. Standar proses penelitian
12. Standar penilaian penelitian
13. Standar peneliti
14. Standar sarana dan prasarana
15. Standar pengelolaan penelitian
16. Standar pendanaan
17. Standar hasil pengabdian masyarakat
18. Standar isi pengabdian masyarakat
19. Standar proses pengabdian masyarakat
20. Standar penilaian pengabdian masyarakat

21. Standar pelaksana pengabdian masyarakat
22. Standar sarana dan prasarana
23. Standar pengelolaan pengabdian masyarakat
24. Standar pendanaan pengabdian masyarakat

STIKES Abdurahman Palembang memiliki standar tambahan diluar standar nasional dikti, berupa;

1. Standar suasana akademik
2. Standar kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik
3. Standar kemahasiswaan
4. Standar kerjasama

BAGIAN III HAL-HAL LAIN

BAB XII Ketentuan lain

Pasal 56

Dasar Perubahan Statuta STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG

1. Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan STIKES Abdurahman Palembang
2. Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ STIKES Abdurahman Palembang.
3. Wakil dari seluruh organ STIKES Abdurahman Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Yayasan STIKES Abdurahman Palembang

- b. Senat STIKES Abdurahman Palembang
 - c. Ketua dan pimpinan unit organisasi di bawah ketua
 - d. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota senat
 - e. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang dewan pertimbangan.
4. Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
 5. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
 6. Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Yayasan untuk ditetapkan.

Statuta ini di sahkan di Palembang pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Palembang, 12 Desember 2018


Yayasan Abdurahman Palembang,

Ketua,


Hj. Rosidah A. Rahman , Amd.

STIKES Abdurahman Palembang

Ketua,


dr. Yan Permadi., Sp. OG. M. Kes.,